



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/ 271 /415.10.1.3/2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5615);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6624);

6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang.

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	Pembina	a. Bupati Jombang; b. Wakil Bupati Jombang.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
4.	Anggota	
	a. Bidang Kebijakan dan Strategi Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
	Anggota	1) Kepala Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; 3) Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang.
	b. Bidang Teknis Perumahan Koordinator	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

	Anggota	1) Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; 2) Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.
	c. Bidang Teknis Permukiman Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.
	Anggota	1) Kepala Seksi Kawasan Perkotaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; 2) Kepala Seksi Kawasan Perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; 3) Kepala Seksi Kawasan Khusus dan Kawasan Strategis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.
	d. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi Koordinator	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.
	Anggota	1) Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; 2) Kepala Seksi Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; 3) Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang; 4) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kabupaten Jombang.
	e. Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
	Anggota	1) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; 2) Kepala Seksi Kerja Sama dan Peran serta Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
	f. Bidang Kemitraan, Kelembagaan dan Informasi Koordinator	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
	Anggota	1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; 2) Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

	g. Bidang Monitoring dan Evaluasi Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
	Anggota	1) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang; 2) Kepala Sub Bagian Analisa Capaian Kinerja Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten jombang, dan/atau pelaku lainnya
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi dan program nasional di wilayah Kabupaten Jombang;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah;
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum perumahan dan kawasan permukiman ditingkat Kabupaten Jombang; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/153/415.10.1.3/2020 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI JOMBANG,

